

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Tanggal Efektif: 15 Mei 2017 Tanggal Mulai Penawaran : 29 September 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dituangkan dalam Akta Nomor 6 tertanggal 24 Februari 2017 dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH Notaris di Jakarta, antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND") bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang maksimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang yang memiliki *trend* pertumbuhan positif dan sesuai dengan kondisi ekonomi makro domestik.

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND akan melakukan investasi dengan alokasi : a) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; b) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan c) minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandantangani Formulir Penjualan Kembali dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI Prospektus.

#### **PENAWARAN UMUM**

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan biaya Pengalihan Unit Penyertaanst(*Switching Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

**MANAJER INVESTASI** 





**BANK KUSTODIAN** 



PT. Lautandhana Investment Management

The City Tower, Jl. M. H. Thamrin No.81, Jakarta 10310

Telepon : (62 21) 23951088 Faksimili : (62 21) 23951302

Website: www.lautandhanainvest.com

PT. Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III Lantai 8 Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telepon: (021) 29228888 ext. 29063, 29064

Faksimili: (021) 2922 8926

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# **DAFTAR ISI**

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND	12
BAB III	MANAJER INVESTASI	15
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	
	PORTOFOLIO LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND	21
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR	
	PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH	
	LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND	24
BAB VIII	PERPAJAKAN	26
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB X	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	30
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XIII	PENDAPAT HUKUM	37
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN	
	UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN	
	PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN LAUTANDHANA PASAR UANG	52
BAB XIx	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	55
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA	56
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN	
	UNIT PENYERTAAN	57
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN	58

# BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

#### 1.1.1. AFILIASI

#### Afiliasi adalah:

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
  - suami atau istri:
  - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (ii) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
  - a. orang tua dan anak:
  - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
  - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (iii) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (iv) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (v) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (vi) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (vii) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

# 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

# 1.3. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES)

Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) adalah fasilitas penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

# 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.

# 1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM dan LK)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Pasar Modal). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

#### 1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.

#### 1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT. Bursa Efek Indonesia.

#### 1.8. **EFEK**

Efek adalah surat berharga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik didalam maupun diluar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek:
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### 1.10. FASILITAS AKSES KSEI

Fasilitas AKSES KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi Efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Untuk penjelasan selengkapnya dapat diperoleh pada tautan berikut ini https://www.ksei.co.id/services/akses-facility.

#### 1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) beserta formulir lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 1.12. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

# 1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### 1.14. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

# 1.15. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal

Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### 1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

# 1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK")

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

# 1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikutnya, akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali (dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana.

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Laporan Bulanan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi pemegang unit penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) waiib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh:

- 1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik; dan
- Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian laporan bulanan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

# 1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN DI PASAR MODAL ("KSEI")

Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian Di Pasar Modal ("KSEI") adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

### 1.22. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK ("LPHE")

Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### 1.23. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Reksa Dana ini adalah PT. Lautandhana Investment Management.

# 1.24. METODE PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH ("NAB")

Metode Perhitungan Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### 1.25. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

# 1.26. NILAI PASAR WAJAR SUATU EFEK

Nilai Pasar Wajar Suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek antara Para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

# 1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

#### 1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### 1.29. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

# 1.32. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

# 1.33. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.34. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.36. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.37. POJK TENTANG PELAPORAN DAN PEDOMAN AKUNTANSI REKSA DANA

POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK/04/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.38. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN DAN KONSUMEN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Dan Konsumen Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

# 1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.41. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

#### 1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020, tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk : (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

# 1.44. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI S-INVEST

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

# 1.45. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

# 1.46. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU ("S-INVEST")

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("S-INVEST") adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### 1.47. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI.

Sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh :

- 1. Adanya persetujuan pemegang unit penyertaan Reksa Dana atas penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik; dan
- 2. Kepemilikan serta validitas alamat surat elektronik milik pemegang unit penyertaan Reksa Dana yang akan dipergunakan untuk penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana secara elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Atau Bukti Konfirmasi transaksi unit penyertaan secara tercetak, Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST.

#### 1.48. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).

#### 1.49. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

#### 1.50. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

# BAB II INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

#### 1. Pembentukan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND Nomor 6 tertanggal 24 Februari 2017, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H Notaris di Jakarta antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nomor S-231/D.04/2017 tanggal 15 Mei 2017.

#### 2. Penawaran Umum

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

# 3. Pengelola LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **Komite Investasi**

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi saat ini terdiri dari :

Ketua : Totok Subiyanto
 Anggota : Albert Kongoasa
 Anggota : Emylia Dianawati

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

**Totok Subiyanto, Ketua Komite Investasi**, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Telkom University of Bandung tahun 1992, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Insinyur jurusan Telekomunikasi Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya tahun 1983. Totok Subiyanto memiliki berbagai pengalaman manajemen dan keuangan lebih dari 30 tahun pada Group Telkom Indonesia serta pengalaman bidang investasi Pasar Modal sejak 2009. Totok Subiyanto sebagai Komisaris Independen PT. Lautandhana Investment Management sejak 2014 dan aktif sebagai pengajar dalam Pengembangan Literasi dan Edukasi Dana Pensiun bersama OJK.

Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Science (MS) Systems Engineering dari City University of London, UK tahun 1977 dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Science (BS) Electronics dari Universitas of London, UK tahun 1975. Albert Kongoasa memiliki berbagai pengalaman bidang perbankan dan keuangan lebih dari 35 tahun serta pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Albert Kongoasa sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak 2005 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-96/BL/WPPE/2009 tanggal 20 Maret 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-623/PM.02/PJ-WPPE/TTE/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Emylia Dianawati, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari National University of San Diego, USA tahun 1997 dan Iulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Ekonomi Manajemen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1995 dan memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997. Emylia Dianawati sebagai Direktur PT. Lautandhana Investment Management sejak 2018 dan memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-172/PM/IP/PPE/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-154/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2025 tanggal 23 Januari 2025, dan Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/1998 tanggal 12 November 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 Januari 2025.

#### Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang maksimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari :

Ketua : Anwar Halim
 Anggota : Jacson Ervin

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

Anwar Halim, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) Keuangan dari Portland State University, USA tahun 1988, dan lulus Sarjana (S1) dengan gelar Bachelor of Administration (BA) Akunting dari Oregon State University, USA tahun 1986 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan, investasi dan Pasar Modal sejak 1989. Anwar Halim sebagai Direktur Utama di PT. Lautandhana Investment Management sejak Desember 2014 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-30/PM-PI/1993 tanggal 17 Juni 1993 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-323/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 04 November 2022.

Jacson Ervin, Anggota Tim Pengelola Investasi, lulus Sarjana (S1) dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Studi Ekonomi dan Pembangunan di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan memiliki pengalaman 2 tahun dibidang perbankan. Jacson Ervin sebagai Assistant Fund Manager and Fixed Income Analyst di PT. Lautandhana Investment Management sejak April 2016 dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor KEP-285/PM.211/WMI/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang telahdiperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-67/PM.02/PJ-WMI/TTE/ 2023 tanggal 11 April 2023.

# 4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember	3 Tahun kalender te		terakhir
	Desember 2024	2024	Desember 2024	2024	2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-9,14%	-9,14%	-11,16%	-1,94%	-9,14%	1,56%	-11,16%
Hasil Investasi Setelahnya Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-9,14%	-9.14%	-11,16%	-1,94%	-9,14%	1,56%	-11,16%
Biaya Operasi (%)	3,73%	3,73%	3,91%	3,91%	3,73%	2,84%	3,91%
Perputaran Portofolio	1:1,50	1:1,50	1:2,30	1:1,30	1:1,50	1:1,98	1:2,30
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	0.00%	0,00%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

### BAB III MANAJER INVESTASI

# 1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8, tanggal 4 April 2005 dan Nomor 173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan Nomor 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta tertanggal 07 September 2022 Nomor 33, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 09 September 2022 Nomor AHU-0064897.AH.01.02.TAHUN 2022. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 66 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0255921 tanggal 23 Juni 2020.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

# 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Albert Kongoasa Komisaris Independen Totok Subiyanto

# **Dewan Direksi**

Direktur Utama Anwar Halim
Direktur Emylia Dianawati

# 3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai Hasil Investasi yang maksimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana pasar uang yaitu:

- 1. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
- 2. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
- 3. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
- 4. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
- Reksa Dana Lautandhana Growth Fund,

- 6. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
- 7. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund,
- 8. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund, dan
- 9. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund.

# 4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam perdagangan transaksi efek saham dan obligasi. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa penjamin emisi efek dan corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki Kantor Pusat di Jakarta dan 4 kantor cabang di kota besar di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.

# 5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp179 Miliar.

# BAB IV BANK KUSTODIAN

# 1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk merupakan Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

# 2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti Bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan sebesar Rp 80 triliun (per Desember 2024). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana, Alternatif Investasi, KPD, Unit Link dan lainnya.

Sejak tahun 2003, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, di mana sampai dengan saat ini PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk telah menjadi Bank Kustodian untuk lebih dari 100 (seratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan lebih dari 30 (tiga puluh) Manajer Investasi ternama yang mempunyai nama besar dibidang Pasar Modal.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

# 3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah:

- (i) PT. Maybank Sekuritas Indonesia (dahulu PT. Maybank Kim Eng Sekuritas), bidang usaha sekuritas; dan
- (ii) PT. Maybank Asset Management, bidang usaha manajer Investasi.

Anak perusahaan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah :

- (i) PT. Maybank Indonesia Finance (dahulu PT. BII Finance Center), dan
- (ii) PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

# BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang maksimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang yang memiliki trend pertumbuhan positif dan sesuai dengan kondisi ekonomi makro domestik.

# 2. Kebijakan Investasi

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND akan melakukan investasi dengan alokasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia:
- b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- c. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari OJK.

Dalam hal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND melakukan investasi pada Efek bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum maka wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diterbitkan oleh:
  - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2. Anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
  - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
  - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau

- 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali: dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di Pasar Modal (KSEI).

#### 3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 1% (satu persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 1% (satu persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif
  - yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan:
- I. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana dibank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud:
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manaier Investasi yang sama: dan/atau
  - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi:
  - i. Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan kembali ke dalam LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan, dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan. Pembagian Hasil Investasi secara tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi berkurang. Dalam hal ini Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi tersebut, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

# BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:
  - Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Waiar dari :
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :

- harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
- (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
  - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

# 3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

# 4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
- 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
- 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
  - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf
- 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
- 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
  - a. memiliki prosedur operasi standar;

- b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
- 11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

#### **BAB VII**

# TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

# 1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, waiib menggunakan Nilai Pasar Waiar dari Efek yang ditentukan oleh Manaier Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

# 2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND wajib :
  - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND; dan
  - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dalam laporan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam POJK Tentang Pelaporan Dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
  - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit

- Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang telah direvisi; dan
- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

# BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997.
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
В.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh.

#### \* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPH"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, besarnya Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan
- b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, terhadap dokumen konfirmasi Pembelian (*Subscription*) dan/atau Penjualan Kembali (*Redemption*) Reksa Dana dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dapat diberikan pembebasan dari pengenaan bea meterai baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

# BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut :

#### 1. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

#### 2. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung dipasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

#### 3. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian dibidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

# 4. Membebaskan Investor dari Pekerjaaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

# 5. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari disurat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND antara lain :

### 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi diluar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek saham maupun Efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

# 2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemegang Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

# 3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeur) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat

maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau Peraturan OJK.

# 4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek dimana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

#### 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Jika terjadi pembubaran karena : a) diperintahkan oleh OJK, b) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 Hari Bursa berturut-turut; c) dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif, dan d) kepemilikan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 Hari Bursa berturut-turut; maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d dan huruf d1, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

# 6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.

# BAB X IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

# 1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND;
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga; dan
- e. biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus pertama kali.

# 2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

# a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung biaya imbalan Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 2,045% (dua koma nol empat puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

# b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung biaya imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

# c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

#### d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan dan seluruh imbalan jasa Notaris, Konsultan Hukum dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas oleh OJK.

# e. Biaya Penerbitan dan Distribusi pembaharuan Prospektus

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung biaya penerbitan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana

pengelolaan dan/atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND mendapat pernyataan Efektif dari OJK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

# f. Biaya Pajak

LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### g. Biaya Asuransi (jika ada)

# 3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah :

Keterangan	Biaya
Biaya Pembelian (Subscription Fee)	Maksimum 2%
<ul> <li>Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee)</li> </ul>	manomam 270
jika dilakukan < 1 tahun	Maksimum 1%
<ul> <li>Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee)</li> </ul>	
jika dilakukan ≥ 1 tahun	Tidak ada
<ul> <li>Biaya Pengalihan (Switching Fee)</li> </ul>	Maksimum 1%
<ul> <li>Biaya bank termasuk pemindahbukuan/transfer dan lain-lain</li> </ul>	Jika ada
<ul> <li>Pajak</li> </ul>	Jika ada
<ul> <li>Biaya meterai atas konfirmasi Pembelian (Subscription),</li> </ul>	Maksimum Rp10.000,-
Penjualan Kembali (Redemption) dan/atau perubahan Unit	
Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE	
FUND untuk nilai transaksi lebih dari Rp10.000.000,-	
(sepuluh juta Rupiah). Uraian lengkap mengenai biaya	
meterai dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.	

Biaya Pembelian dan Biaya Pengalihan akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi sedangkan biaya Penjualan Kembali akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

**4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

# BAB XI HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

# 1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada Bab V. Tujuan Dan Kebijakan Investasi pada Prospektus ini.

#### 2. Hak Memperoleh Laporan Mengenai Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat atau Bukti antara lain Laporan konfirmasi apabila terjadi pembelian (*subscription*) dan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes KSEI paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada Prospektus ini.

# 3. Hak Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada Bab I. Istilah dan Definisi mengenai Laporan Bulanan pada Prospektus ini.

# 4. Hak Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa

# 5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

#### 6. Hak Atas Hasil Likuidasi

Dalam hal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

# 7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

# BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 1. LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND Pernyataan Pendaftarannya menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal:
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - d. Jumlah kepemilikan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- 2. Dalam hal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND wajib dibubarkan karena:
  - kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dibubarkan yang disertai dengan :
      - i. akta pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND telah memiliki dana kelolaan.
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND:
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak

pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
  - pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND;
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
  - menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND;

2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima

- pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut :
  - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 3. ii, angka 2 huruf b butir 3. ii, angka 2 huruf c butir 3. ii dan angka 2 huruf d butir 3. ii mencakup:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- **4.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
- **6.** a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
  - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND: atau
  - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 8. Dalam hal LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- **10.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

### BAB XIII PENDAPAT HUKUM



Ref. No: 045/L/MJ/III/2017

Jakarta, 8 Maret 2017

Kepada Yth. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710

HAL:

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Dengan hormat,

PT. LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND secara terus-menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah). Selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") kami, Ismail Marzuki, S.H., dari Kantor Konsultan Hukum Martin Jati, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 3/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 17 Juni 2014, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum"), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 24 Februari 2017.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 8 Maret 2017 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini

1 7 2

Epicentrum Walk Office Suites Unit B - 708, Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, Indonesia Ph : [021] 2994 1818 Fax : [021] 2994 1208

e-mail: martinjatilaw@cbn.net.id www.martinjatilaw.com



Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

- Manajer Investasi, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia.
- Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk im
- Masing-masing anggota Direksi Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan pada perusahaan manapun dan Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak sedang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan efek lain.
- 4. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Direksi Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi atau ijin Perorangan di Bidang Penasehat Investasi adalah Anwar Halim dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-30/PM-PI/93 tanggal 17 Juni 1993 dan RR Grace Nurhandayani dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-42/BL/WMI/2009 tanggal 6 Nopember 2009, dan sepanjang pengetahuan kami, ijin tersebut masih berlaku, serta tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.
- 5. Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Manajer Investasi sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum maupun badan arbitrase baik terhadap Manajer Investasi maupun terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, dan, sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
- 6. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat yang telah didirikan secara sah, dan berdiri serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang utamanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum di Indonesia serta persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal.





- 7. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat tuntutan pidana di muka peradilan umum maupun tuntutan perdata pada badan arbitrase terhadap Bank Kustodian dan sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- 9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 6, tanggal 24 Februari 2017, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta ("Kontrak"), telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
- 11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

- Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
- Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;





Penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,

Ismail Marzuki, S.H.

artin Jati 1

Partner

### BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

### 2. Tata Cara Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan serta menandatanganinya dilengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan,

Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

### 3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND hanya dapat berasal dari :

- Calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND;
- b. Anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND:
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

### 4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

### 5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab X mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

### 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang RUPIAH dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND di bawah ini :

Nama : RD LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

No. Rekening : 2-259-800580

Bank : PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. Cabang Sentral Senayan 2, Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit.

### 8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik;

### 9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND akan dikenakan biaya Pembelian (*Subscription Fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya Pembelian tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.

### BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND tersebut harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.

### 3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

### 4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND vang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterima secara lengkap (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut. Manaier Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (in complete application). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-INVEST dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### 6. Batas Minimum dan Saldo Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yaitu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali (pelunasan) ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND menjadi kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) maka Manajer Investasi dengan memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan terlebih dahulu, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

### 7. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dalam satu Hari Bursa sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served). Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

### 8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Redemption Fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan jika penjualan kembali dilakukan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sejak Unit Penyertaan dimiliki Pemegang Unit Penyertaan. Untuk Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun maka biaya penjualan kembali sebesar 0 (nol). Biaya Penjualan Kembali tersebut akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.

### 9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- I. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND diperdagangkan ditutup, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- II. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND di Bursa Efek dihentikan, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- III. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k UUPM, dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK; atau
- IV. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Dalam hal terjadi penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

### BAB XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

### 1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

### 2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Pernyertaan dengan menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### 3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.

### 4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp100.000,- (seratus

ribu Rupiah). Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### 5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

### 6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam Rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi

dan transaksi elektronik) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-INVEST sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia S-INVEST. Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

## 8. Bukti Konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, yaitu dilakukan melalui S-INVEST dengan mengacu pada ketentuan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi Dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui S-Invest dan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

### BAB XVII PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN


- 1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka:
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
- 2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND.
- Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

## BAB XVIII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

### 1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

### a. Langsung Melalui Manajer Investasi


4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



3. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian

### Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

4. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian



5. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST

### 2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) BALANCED PROGRESSIVE FUND


### a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST 1. Menyampaikan Formulir 2. Instruksi Penjualan Penjualan Kembali dari Kembali Unit Unit Pemegang Penyertaan melalui Penyertaan S-INVEST Manajer Pemegang Unit Bank Kustodian Investasi Penyertaan

3. Dana dari penjualan kembali di transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan maks. T+7

## b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

5. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST




4. Dana dari penjualan kembali di transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan maks. T+7

### 3. Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND


### a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



### Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

5. Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



### Keterangan pada skema-skema di atas :

S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana.

### BAB XIX PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

### 1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX butir 2 Prospektus.

### 2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan Bab XIX butir 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan OJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

### 4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

### BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui arbitrase dengan menggunakan ketentuan dan prosedur arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan dan Acara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masingmasing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## BAB XXI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### MANAJER INVESTASI

PT. Lautandhana Investment Management The City Tower Lt. 7 Jl.M. H. Thamrin No. 81 Jakarta 10310

Telepon: (62 21) 23951088 Faksimili: (62 21) 23951302 Website: www.lautandhanainvest.com

### **BANK KUSTODIAN**

PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Sentral Senayan III Lantai 8 Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno - Senayan Jakarta Pusat 10270, Indonesia Telepon: (021) 29228888 ext: 29063, 29064

### BAB XXII PENDAPAT AKUNTAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen

### REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND **LAPORAN KEUANGAN**

# Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:	
<ul> <li>PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi</li> <li>PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian</li> </ul>	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27



### SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

### REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Emylia Dianawati

Alamat Kantor

: The City Tower Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310

Nomor Telepon

: (021) 2395 1088

Jabatan

: Direktur

### Menyatakan bahwa:

- 1. Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk KIK (POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
- 2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan;
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 10 Maret 2025 Untuk dan atas nama Manajer Investasi PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati Direktur



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Telephone +6221 2922 8888 Facsimile +6221 2922 8992 www.maybank.co.id

# SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND

### Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Herucakra

Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt. 8

Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270

Nomor Telepon : 021-29228888

Jabatan Head, Securities Services Sales

Nama Dony Lukito

Alamat Kantor : Gedung Sentral Senayan 3 Lt.4

Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta Pusat 10270

Nomor Telepon : 021-29228888 Jabatan : Custody Cordinator

### Menyatakan bahwa:

- Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini terbatas pada kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana ditentukan dalam KIK.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana, dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.



PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Sentral Senayan III Jl. Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270, Indonesia Telephone +6221 2922 8888 Facsimile +6221 2922 8992 www.maybank.co.id

5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2025 Atas nama dan mewakili Bank Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk

9D1ALX091758848

Rizki Herucakra

Head, Securities Services Sales

Dony Lukito

**Custody Cordinator** 

License No. KEP-789/KM.1/2014

### Laporan Auditor Independen

No.: 00066/2.1007/AU.1/09/0747-2/1/III/2025

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kostodian Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund

### Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund ("Reksa Dana") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami

### Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

### Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek (efek utang dan efek ekuitas). Jumlah portofolio efek (efek utang dan efek ekuitas) Reksa Dana adalah sebesar Rp 128.770.820.000. Merujuk pada catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana Audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Mengevaluasi pengungkapan atas portofolio efek pada laporan keuangan, berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari pengujian kami, terhadap Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dan Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal pada 30 Desember 2024 (hari terakhir bursa).
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen terkait penerimaan investasi berupa pendapatan dividen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi berupa kerugian yang telah dan belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.





### Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

## Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketetapatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## Johannes Juara & Rekan

### Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

### Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JOHANNES JUARA & REKAN

**Juara S Nainggolan, CPA** Izin Akuntan Publik No. AP.0747

IZIII AKUIIIAII FUOIIK NO. A

10 Maret 2025



## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND LAPORAN POSISI KEUANGAN

### Tanggal 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET Portofolio efek Efek utang (biaya perolehan sebesar			
Rp 79.891.135.177 pada tahun 2024 dan Rp 38.114.702.000 pada tahun 2023) Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 74.097.114.626 pada tahun 2024 dan	2d,4,15,16,18	77.981.287.000	38.275.073.416
Rp 107.177.057.398 pada tahun 2023)	2d,4,15,16,18	50.789.533.000	96.490.560.000
Instrumen pasar uang	2d,4,15,16,18	1.700.000.000	3.400.000.000
Bank	2d,5,15,16,18	296.068.535	373.408.993
Piutang transaksi efek	2d,6,15,16,18	-	8.472.705.297
Piutang bunga deposito, obligasi dan dividend	2d,7,15,16,18	2.172.105.159	741.838.166
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2d,13a	-	43.627.233
JUMLAH ASET	_	132.938.993.694	147.797.213.105
LIABILITAS			
Utang jasa pengelolaan investasi	2d,10,14,15,16,18	166.919.515	200.888.462
Utang jasa kustodian	2d,11,15,16,18	13.075.558	13.638.299
Utang transaksi efek	2d,9,14,15,16,18	-	1.440.000.000
Beban akrual	2d,15,16,18	16.504.089	16.542.983
Utang lain-lain	2d,12,15,16,18	-	30.617.535
Utang pajak	2f,13b	3.447.478	5.053.316
JUMLAH LIABILITAS		199.946.640	1.706.740.595
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		132.739.047.054	146.090.472.510
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	8	208.032.002	208.034.502
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	638,0703	702,2416

## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan dividen	2e,18	2.280.287.671	2.594.799.291
Pendapatan bunga deposito dan jasa giro	2e,18	471.349.558	1.118.117.618
Pendapatan obligasi	2e,18	4.826.199.244	745.727.193
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi	2e,18	(2.348.077.978)	(17.537.662.558)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi	2e,18	(13.377.303.821)	19.420.126.627
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN)		(8.147.545.326)	6.341.108.171
BEBAN			
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e,10,14,18	(2.186.488.441)	(2.417.783.765)
Beban kustodian	11.18	(156.234.848)	(161.185.584)
Beban pajak final	2f,13d	(576.889.836)	(298.150.149)
Beban lain-lain	12	(2.282.543.868)	(1.236.565.278)
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(5.202.156.993)	(4.113.684.776)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(13.349.702.319)	2.227.423.395
Beban Pajak Penghasilan	2f,13c	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(13.349.702.319)	2.227.423.395
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(13.349.702.319)	2.227.423.395

### REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

### Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	2.000.000	143.858.799.115	143.860.799.115
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Laba komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	2.227.423.395	2.227.423.395
Penjualan Unit Penyertaan	2.250.000		2.250.000
Saldo per 31 Desember 2023	4.250.000	146.086.222.510	146.090.472.510
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Rugi komprehensif tahun berjalan Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	(13.349.702.319)	(13.349.702.319)
Pembelian kembali Unit Pernyertaan	(1.723.137)	-	(1.723.137)
Saldo per 31 Desember 2024	2.526.863	132.736.520.191	132.739.047.054

## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND LAPORAN ARUS KAS

Tanggal 31 Desember 2024 dan

### untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan dividen	6.147.569.481	3.819.783.981
Pembelian portofolio efek ekuitas	(142.245.203.228)	(223.288.257.600)
Penjualan portofolio efek ekuitas	180.345.964.018	202.253.518.900
Pembelian portofolio efek utang	(80.006.231.876)	(40.026.482.000)
Penjualan portofolio efek utang	37.893.608.000	3.510.750.000
Pencairan instrumen pasar uang	1.700.000.000	56.600.000.000
Pembayaran pajak final	(576.889.835)	(298.150.149)
Pembayaran beban investasi	(3.378.061.114)	(3.800.759.102)
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan badan	43.627.233	-
Kas bersih yang digunakan untuk		
aktivitas operasi	(75.617.321)	(1.229.595.970)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	-	2.250.000
Pembelian unit pernyertaan	(1.723.137)	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk)		
aktivitas pendanaan	(1.723.137)	2.250.000
Penurunan bersih kas dan bank	(77.340.458)	(1.227.345.970)
Kas dan bank pada awal tahun	373.408.993	1.600.754.963
Kas dan bank pada akhir tahun	296.068.535	373.408.993

## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 06 tanggal 24 Februari 2017, dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 06, Reksa Dana bertujuan untuk memperoleh hasil investasi jangka menengah dan panjang yang maksimal melalui pengelolaan secara aktif pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta instrumen pasar uang yang memiliki trend pertumbuhan positif dan sesuai dengan kondisi ekonomi makro domestik.

Target komposisi investasi adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek bersifat ekuitas	1%	79%
Efek bersifat utang	1%	79%
Instrumen pasar uang dan/atau deposito, dan/atau		
Efek bersifat utang dibawah 1 tahun dan/atau sisa		
Jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun	1%	79%

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua OJK No. S-231/D.04/2017 tanggal 15 Mei 2017 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

#### 2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan dan berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

## REKSA DANA LAUTANDHANA BALANCED PROGRESSIVE FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## b. Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar akuntansi revisian berikut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 relevan untuk Perusahaan, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan
- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa" tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi" tentang informasi komparatif dalam penerapan awal PSAK No. 117 dan PSAK No. 109
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dan penerapan standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

### c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.

### d. Instrumen Keuangan

### i. Aset Keuangan

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa dana dan persyaratan kontraktual arus kasapakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Reksa dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

• Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi.
- Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.
- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga".
- Investasi ekuitas di mana Reksa Dana telah memilih secara takterbatalkan untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revalusi pada penghasilan komprehensif lain.

Pilihan dapat didasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

### Penghentian pengakuan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "pass-through" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruhrisiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, Reksa dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

### ii. Liabilitas Keuangan

## Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, utang transaksi efek, beban akrual dan utang lain-lain.

Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan utama Reksa Dana meliputi utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, utang transaksi efek, beban akrual dan utang lain-lain.

## Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya teramortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan penentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuntungan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.

## iii. Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

### Penurunan nilai aset keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

### iv. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

#### Pendapatan

- (1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (moving average method).
- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (ex-dividend date).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku

#### Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

### f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

### g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No.224 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 108 "Segmen Operasi" Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

## i. Peristiwa setelah Periode Laporan Keuangan

Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang memberikan informasi tambahan terkait posisi Reksa Dana pada periode laporan keuangan *("adjusting events")* disajikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun laporan yang bukan *adjusting events* telah diungkapkan dalam catatat atas laporan keungan apabila material.

## 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

#### Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

### Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

## Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan pengungkapan ini memerlukan penggunaan estimasi. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 15.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus bukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

### 4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini meliputi:

#### Efek Utang

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 OBLIGASI NEGARA REPUBLIK	AAA	71.000.000.000	69.163.159.000	6,63	15/02/2034	52,48
INDONESIA SERI FR0103	AAA	9.000.000.000	8.818.128.000	6,75	15/07/2035	6,69
Jumlah	- -	80.000.000.000	77.981.287.000			59,17

## **Efek Ekuitas**

Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar	Jumlah Nilai Pasar Wajar	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	200.000.000	29	5.800.000.000	4,45
PT Sri Rejeki Isman Tbk	9.000.000	146	1.314.000.000	1,01
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000	2.710	10.840.000.000	8,31
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.300.000	4.080	9.384.000.000	7,19
PT Astra International Tbk	2.200.000	4.900	10.780.000.000	8,26
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.200.000	5.700	6.840.000.000	5,24
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.087.700	3.290	3.578.533.000	2,74
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	820.000	4.350	3.567.000.000	2,73
Sub jumlah	220.607.700	_	52.103.533.000	39,94
Cadangan kerugian penurunan nilai:				
PT Sri Rejeki Isman Tbk		146	(1.314.000.000)	(1,01)
Jumlah	220.607.700	_	50.789.533.000	38,93

Pada tanggal 24 Oktober 2024 bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang putusan ini dikeluarkan dalam surat perkara No 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang. Berdasarkan keputusan tersebut manajemen memutuskan untuk mencadangkan saham atas PT Sri Rejeki Isman Tbk.

Reksa Dana berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian atas portofolio efek.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Instrumen	<b>Pasar</b>	<b>Uang</b>
-----------	--------------	-------------

		Bagi		Persentase terhadap
	Nilai nominal	hasil (%)	Jatuh tempo	portofolio (%)
PT Bank Capital Indonesia	1.500.000.000	7,50	03/01/2025	1,15
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	200.000.000	6,00	09/01/2025	0,15
Jumlah	1.700.000.000			1,30

Pada tanggal 31 Desember 2023, akun ini meliputi:

## **Efek Utang**

Nama efek	Peringkat	Nilai nominal	Nilai tercatat	Tingkat imbal hasil (%)	Jatuh tempo	Persentase terhadap portofolio (%)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK						
INDONESIA SERI FR0100	AAA	15.000.000.000	15.123.030.000	6,63	15/02/2034	10,95
SBSN SERI PBS026	AAA	10.000.000.000	10.010.620.000	6,63	15/10/2024	7,25
SBSN SERI PBS032	AAA	10.000.000.000	9.590.140.000	4,88	15/07/2026	6,94
SBSN SERI PBS017	AAA	3.000.000.000	2.973.759.000	6,13	15/10/2025	2,15
SBSN SERI PBS030	AAA	592.000.000	577.524.416	5,88	15/07/2028	0,42
Jumlah	_	38.592.000.000	38.275.073.416			27,70

## **Instrumen Pasar Uang**

Bagi terhadap Nilai hasil Jatuh portofolio nominal (%) tempo (%)	
PT Bank Victoria Syariah 3.400.000.000 7,00 02/01/2024 2,46	3
Jumlah 3.400.000.000 2,46	3

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### **Efek Ekuitas**

	Jumlah	Nilai		Persentase Terhadap
	Saham	Pasar	Jumlah Nilai	Portofolio
Nama Efek	(Lembar)	Wajar	Pasar Wajar	(%)
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	200.000.000	55	11.000.000.000	7,96
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	30.000.000	86	2.580.000.000	1,87
PT Bukalapak.com Tbk	20.000.000	216	4.320.000.000	3,13
PT Sri Rejeki Isman Tbk	9.000.000	146	1.314.000.000	0,95
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	6.000.000	525	3.150.000.000	2,28
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	4.085.700	1.000	4.085.700.000	2,96
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.300.000	3.950	13.035.000.000	9,43
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.340.000	5.725	13.396.500.000	9,70
PT Astra International Tbk	2.200.000	5.650	12.430.000.000	9,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.100.000	6.050	12.705.000.000	9,20
PT Kalbe Farma Tbk	1.800.000	1.610	2.898.000.000	2,10
PT Bank Central Asia Tbk	1.410.000	9.400	13.254.000.000	9,59
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	600.000	2.380	1.428.000.000	1,03
PT Bank Jago Tbk	308.400	2.900	894.360.000	0,65
Jumlah	283.144.100	_	96.490.560.000	69,84

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

			Pembelian		Penjualan	
	Jatuh	Tingkat	Tingkat	Harga	Tingkat	Harga
Peringkat	Tempo	Imbal Hasil (%)	Nominal	Beli	Nominal	Jual
AAA	15/02/2034	6,63	71.000.000.000	70.980.095.876	15.000.000.000	14.720.000.000
AAA	15/07/2035	6,75	9.000.000.000	9.026.136.000	-	-
AAA	15/10/2024	6,63	-	-	10.000.000.000	10.014.000.000
AAA	15/07/2026	4,88	-	-	10.000.000.000	9.610.000.000
AAA	15/10/2025	6,13	-	-	3.000.000.000	2.973.000.000
AAA	15/07/2028	5,88	-	-	592.000.000	576.608.000
		_	80.000.000.000	80.006.231.876	38.592.000.000	37.893.608.000
	AAA AAA AAA AAA	AAA 15/02/2034  AAA 15/07/2035  AAA 15/10/2024  AAA 15/07/2026  AAA 15/10/2026	Peringkat Tempo Imbal Hasil (%)  AAA 15/02/2034 6,63  AAA 15/07/2035 6,75  AAA 15/10/2024 6,63  AAA 15/07/2026 4,88  AAA 15/10/2025 6,13	Peringkat         Jatuh Tempo         Tingkat Imbal Hasil (%)         Tingkat Nominal           AAA         15/02/2034         6,63         71.000.000.000           AAA         15/07/2035         6,75         9.000.000.000           AAA         15/07/2024         6,63         -           AAA         15/07/2026         4,88         -           AAA         15/10/2025         6,13         -           AAA         15/07/2028         5,88         -	Peringkat         Jatuh Tempo         Tingkat Imbal Hasil (%)         Tingkat Nominal         Harga Beli           AAA         15/02/2034         6.63         71.000.000.000         70.980.095.876           AAA         15/07/2035         6.75         9.000.000.000         9.026.136.000           AAA         15/10/2024         6.63         -         -           AAA         15/07/2026         4,88         -         -           AAA         15/10/2025         6,13         -         -           AAA         15/07/2028         5,88         -         -         -	Peringkat         Jatuh Tempo         Tingkat Imbal Hasil (%)         Tingkat Nominal         Harga Beli         Tingkat Nominal           AAA         15/02/2034         6,63         71.000.000.000         70.980.095.876         15.000.000.000           AAA         15/07/2035         6,75         9.000.000.000         9.026.136.000         -           AAA         15/07/2024         6,63         -         -         10.000.000.000           AAA         15/07/2026         4,88         -         -         10.000.000.000           AAA         15/10/2025         6,13         -         -         3.000.000.000           AAA         15/07/2028         5,88         -         -         592.000.000

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Efek	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Imbal Hasil (%)	Tingkat Nominal	Harga Beli	Tingkat Nominal	Harga Jual
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK							
INDONESIA SERI FR0100	AAA	15/02/2034	6,63	15.000.000.000	14.856.382.000	-	-
SBSN SERI PBS026	AAA	15/10/2024	6,63	10.000.000.000	10.042.000.000	-	-
SBSN SERI PBS032	AAA	15/07/2026	4,88	10.000.000.000	9.652.000.000	-	-
SBSN SERI PBS017	AAA	15/10/2025	6,13	3.000.000.000	2.988.600.000	-	-
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK							
INDONESIA SERI FR0096	AAA	15/02/2033	7,00	2.500.000.000	2.487.500.000	2.500.000.000	2.511.250.000
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK							
INDONESIA SERI FR0063	AAA	15/05/2023	5,63	-	-	1.000.000.000	999.500.000
Jumlah				40.500.000.000	40.026.482.000	3.500.000.000	3.510.750.000

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Pemb	elian	Penjualan		
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual	
PT Gojek Tokopedia Tbk	161.400.000	13.200.000.000	191.400.000	13.265.000.000	
PT Barito Pacific Tbk	10.400.000	10.246.000.000	-	-	
PT Medikaloka Hermina Tbk	5.400.000	6.998.342.998	5.400.000	7.393.576.030	
PT Trimegah Bangun Persada	5.314.300	4.845.727.982	-	-	
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.000.000	15.399.999.992	3.300.000	13.641.000.040	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.250.000	15.581.000.000	3.290.000	19.275.500.000	
PT Adaro Energy Tbk	3.000.000	7.170.000.000	3.600.000	8.826.000.000	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.650.000	3.294.000.030	2.650.000	3.292.000.080	
PT Erajaya Swasembada Tbk	2.360.600	937.032.200	2.360.600	974.688.037	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.320.000	10.963.100.000	1.500.000	7.737.500.000	
Dipindahkan	200.094.900	88.635.203.202	213.500.600	74.405.264.187	

	Pemb	pelian	Penjualan		
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual	
Dipindahkan	200.094.900	88.635.203.202	213.500.600	74.405.264.187	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.300.000	15.140.000.010	3.200.000	21.265.000.000	
PT Bank Jago Tbk	2.000.000	6.056.929.015	2.308.400	6.587.114.000	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	2.000.000	2.340.000.000	2.000.000	2.340.000.000	
PT XL Axiata Tbk	2.000.000	4.377.500.000	2.000.000	4.461.000.000	
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	1.700.000	884.000.000	-	-	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.687.700	9.218.518.000	600.000	3.798.750.000	
PT Kalbe Farma Tbk	787.600	1.150.020.000	2.587.600	4.066.076.000	
PT Medco Energi Internasional Tbk	600.000	678.000.000	600.000	708.000.000	
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	500.000	5.828.000.000	500.000	5.844.974.990	
PT Barito Renewables Energy Tbk	500.000	2.850.000.000	500.000	3.450.000.000	
PT Mayora Indah Tbk	312.900	725.283.000	312.900	734.324.984	
PT Mitra Adi Perkasa Tbk	250.000	353.750.000	250.000	341.439.000	
PT Bank Central Asia Tbk	240.000	2.313.000.000	1.650.000	16.383.000.000	
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	100.000	255.000.000	100.000	259.000.000	
PT Bukalapak.com Tbk	-	-	20.000.000	4.020.000.000	
PT Barito Pacific Tbk	-	-	10.400.000	10.392.744.620	
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	-	-	7.700.000	3.982.000.330	
PT Trimegah Bangun Persada	<del>-</del>	<u>-</u>	9.400.000	8.834.570.610	
Jumlah	215.073.100	140.805.203.228	277.609.500	171.873.258.721	

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Pemb	elian	Penjualan		
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual	
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	138.570.000	13.432.050.000	148.570.000	16.230.570.000	
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk	68.000.000	4.127.106.521	-	-	
PT Bumi Resources Minerals Tbk	40.000.000	6.201.000.000	40.000.000	6.218.000.000	
PT Erajaya Swasembada Tbk	32.950.900	15.290.995.162	44.450.900	21.529.390.700	
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	13.291.600	6.218.103.934	19.500.000	10.108.500.000	
PT Elnusa Tbk	6.500.000	1.935.000.000	6.500.000	2.063.241.136	
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	6.000.000	4.500.000.000	4.000.000	3.475.000.000	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.674.600	9.011.976.536	9.600.000	15.792.191.480	
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	4.785.700	5.982.126.000	700.000	990.500.000	
PT Aneka Tambang Tbk	3.200.000	6.352.000.000	3.200.000	6.251.000.000	
PT Astra International Tbk	3.000.000	17.512.500.000	800.000	5.162.500.000	
Dipindahkan	321.972.800	90.562.858.153	277.320.900	87.820.893.316	

Pembelian		elian	Penjualan		
Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Beli	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Jual	
Pindahan	321.972.800	90.562.858.153	277.320.900	87.820.893.316	
PT Medco Energi Internasional Tbk	3.000.000	2.640.000.000	3.000.000	2.715.000.000	
PT Medikaloka Hermina Tbk	2.900.000	4.282.499.478	2.900.000	4.321.689.521	
PT Kalbe Farma Tbk	2.800.000	5.613.000.000	1.000.000	2.050.000.000	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.740.000	13.167.999.980	400.000	2.030.000.000	
PT XL Axiata Tbk	2.400.000	4.790.000.000	3.900.000	8.603.000.010	
PT Barito Pacific Tbk	2.000.000	1.555.000.000	2.000.000	1.505.780.000	
PT Unilever Indonesia Tbk	1.830.000	7.756.463.001	1.830.000	7.156.736.000	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.800.000	12.079.132.500	2.400.000	16.549.774.992	
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.800.000	7.347.000.000	1.900.000	7.880.000.000	
PT Bank Central Asia Tbk	1.776.000	15.127.850.000	466.000	4.136.700.000	
PT Mayora Indah Tbk	1.675.400	4.317.187.998	1.675.400	4.369.745.960	
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	1.610.000	4.449.000.000	1.610.000	4.615.103.014	
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.500.000	870.000.000	4.500.000	2.698.824.000	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.300.000	10.360.000.000	-	-	
PT Champ Resto Indonesia Tbk	1.150.000	1.524.525.992	1.150.000	1.448.159.500	
PT Bank Jago Tbk	1.100.000	3.353.610.000	1.291.600	4.146.302.996	
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000	695.000.000	9.000.000	3.331.704.842	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.000.000	6.573.180.000	1.300.000	8.668.114.980	
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	818.400	3.682.795.997	818.400	3.156.347.021	
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	640.000	3.390.857.000	640.000	3.277.000.000	
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	600.000	1.440.000.000	-	-	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	600.000	5.370.000.000	600.000	5.490.000.000	
PT PP (Persero) Tbk	550.000	341.000.000	5.550.000	3.326.588.033	
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	523.300	5.227.417.500	523.300	5.802.320.002	
PT Ciputra Development Tbk	500.000	442.500.000	2.000.000	1.901.000.000	
PT Gudang Garam Tbk	316.400	7.636.380.001	316.400	7.655.440.010	
PT Bukalapak.com Tbk	-	-	5.000.000	1.080.000.000	
PT Smartfren Telecom Tbk	-	-	50.000.000	2.500.000.000	
PT Surya Citra Media Tbk	<u> </u>	<u> </u>	17.500.000	2.490.000.000	
Jumlah	359.902.300	224.595.257.600	400.592.000	210.726.224.197	

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Jakarta.

### 6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas kepada *broker*, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak ketiga	-	1.080.000.000
Pihak berelasi		7.392.705.297
Jumlah		8.472.705.297

## 7. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan bunga obligasi, bunga deposito dan jasa giro yang belum diterima sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Obligasi	1.854.122.419	740.794.879
Dividen	310.500.000	-
Deposito dan jasa giro	7.482.740	1.043.287
Jumlah	2.172.105.159	741.838.166

## 8. JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh unit penyertaan yang beredar terdiri dari:

	2024	2023
	Unit	Unit
Pihak ketiga	208.032.002	208.034.502

## 9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek ekuitas kepada *broker*, dengan rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Pihak berelasi (Catatan 14)	<u>-</u>	1.440.000.000

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 10. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu sebesar maksimum 2,045% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 15).

#### 11. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar maksimum 0,15% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

#### 12. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban kerugian penurunan nilai efek ekuitas (Catatan 4), beban transaksi efek, beban jasa profesional, broker fee dan beban operasional lainnya.

### 13. PERPAJAKAN

a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

		2024	2023
	Taksiran tagihan pajak penghasilan Tahun 2022 (Catatan 13f)		43.627.233
b.	Utang Pajak		
		2024	2023
	Pajak penghasilan pasal 23	3.447.478	5.053.316
	Pajak penghasilan pasal 23		

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dengan kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		
sebelum beban pajak penghasilan	(13.349.702.319)	2.227.423.395
Beda permanen:		
Beban investasi	5.202.156.993	4.113.684.776
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasikan	2.348.077.978	17.537.662.558
Kerugian (keuntungan) bersih investasi yang belum di realisasi	13.377.303.821	(19.420.126.627)
Bunga obligasi	(4.826.199.244)	(745.727.193)
Bunga deposito dan bunga jasa giro	(471.349.558)	(1.118.117.618)
Dividen yang tidak termasuk objek pajak	(2.280.287.671)	(2.594.799.291)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan yang dikenakan pajak		
Beban pajak penghasilan	-	-
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka: Pasal 25	-	-
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan	-	

#### d. Beban Pajak Final

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

### e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

### f. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 9 Januari 2024, Reksa Dana Menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Penghasilan (SKPLB) No. 00002/406/22/071/24 atas pajak penghasilan badan tahun 2022 sebesar Rp 43.627.233, dan dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2024.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

### a. Sifat pihak berelasi

PT Lautandhana Invesment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

## b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Liabilitas		
Utang jasa pengelolaan investasi	166.919.515	200.888.462
Beban investasi		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 10)	2.186.488.441	2.417.783.765

Pada tahun 2024 dan 2023, Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek ekuitas dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, adalah sebagai berikut:

	20	24	20	23
		Persentase		Persentase
		terhadap jumlah		terhadap jumlah
		penjualan/pembelian		penjualan/pembelian
		portofolio efek ekuitas		portofolio efek ekuitas
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Pembelian	28.897.263.319	20,52	49.673.029.417	22,12
Penjualan	33.868.611.970	19,71	39.549.033.937	17,61

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 15. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

_		2024	
	Diukur pada	Diukur pada	
	nilai wajar	biaya perolehan	
-	melalui laba rugi	diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek utang	77.981.287.000	-	77.981.287.000
Portofolio efek ekuitas	50.789.533.000	-	50.789.533.000
Instrumen pasar uang	-	1.700.000.000	1.700.000.000
Bank	-	296.068.535	296.068.535
Piutang bunga deposito, obligasi dan dividen	-	2.172.105.159	2.172.105.159
Jumlah	128.770.820.000	4.168.173.694	132.938.993.694
_			
_		2023	
	Diukur pada	Diukur pada	
	nilai wajar	biaya perolehan	
<u>-</u>	melalui laba rugi	diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek utang	38.275.073.416	-	38.275.073.416
Portofolio efek ekuitas	96.490.560.000	-	96.490.560.000
Instrumen pasar uang	-	3.400.000.000	3.400.000.000
Bank	-	373.408.993	373.408.993
Piutang transaksi efek	-	8.472.705.297	8.472.705.297
Piutang bunga deposito dan obligasi	-	741.838.166	741.838.166
Jumlah	134.765.633.416	12.987.952.456	147.753.585.872

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Utang jasa pengelola investasi	166.919.515	200.888.462
Utang jasa kustodian	13.075.558	13.638.299
Utang transaksi efek	-	1.440.000.000
Beban akrual	16.504.089	16.542.983
Utang lain-lain		30.617.535
Jumlah	196.499.162	1.701.687.279

Liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas lancar yang berjangka pendek dan nilai tercatatnya telah mencerminkan nilai wajar dari liabilitas yang bersangkutan.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

### a. Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

#### b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

## c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

### 16. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

## Risiko pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi. Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensivitas harga pasar secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

### Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest- bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk meminimalkan risiko suku bunga Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Tabel dibawah ini menyajikan aset keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, dengan bunga tetap:

	2024	2023
Efek utang	77.981.287.000	38.275.073.416

Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensivitas tingkat suku bunga secara reguler.

### Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain dan mengalami kerugian keuangan.

Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi		
Portofolio efek utang	77.981.287.000	38.275.073.416
Portofolio efek ekuitas	50.789.533.000	96.490.560.000
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi		
Instrumen pasar uang	1.700.000.000	3.400.000.000
Bank	296.068.535	373.408.993
Piutang transaksi efek	-	8.472.705.297
Piutang bunga deposito dan obligasi	2.172.105.159	741.838.166
Jumlah	132.938.993.694	147.753.585.872

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dana diatas diinvestasikan pada efek utang dengan kualitas rating kredit AAA.

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi, yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2024					
	Tidak mempunyai					
	Kurang dari	1 bulan -	Lebih dari	kontrak jatuh		
	1 bulan	1 tahun	1 tahun	tempo	Jumlah	
Aset keuangan						
Portofolio efek utang	-	-	77.981.287.000	-	77.981.287.000	
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	50.789.533.000	50.789.533.000	
Instrumen pasar uang	-	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	
Bank	296.068.535	-	-	-	296.068.535	
Piutang bunga						
deposito dan obligasi	2.172.105.159	-		-	2.172.105.159	
Jumlah aset keuangan	2.468.173.694	1.700.000.000	77.981.287.000	50.789.533.000	132.938.993.694	
Liabilitas keuangan		_				
Utang jasa pengelolaan						
investasi	166.919.515	-	-	-	166.919.515	
Utang jasa kustodian	13.075.558	-	-	-	13.075.558	
Beban akrual	16.504.089	-	-	-	16.504.089	
Utang lain-lain		-				
Jumlah liabilitas keuangan	196.499.162	-		-	196.499.162	
Selisih likuiditas	2.271.674.532	1.700.000.000	77.981.287.000	50.789.533.000	132.742.494.532	

Tanggal 31 Desember 2024 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023				
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
•	1 Bulaii	1 tarian	T tariari	стро	Carriari
Aset keuangan					
Portofolio efek utang	-	-	38.275.073.416	-	38.275.073.416
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	96.490.560.000	96.490.560.000
Instrumen pasar uang	-	3.400.000.000	-	-	3.400.000.000
Bank	373.408.993	-	-	-	373.408.993
Piutang transaksi efek	8.472.705.297	-	-	-	8.472.705.297
Piutang bunga					
deposito dan obligasi	741.838.166	-		-	741.838.166
Jumlah aset keuangan	9.587.952.456	3.400.000.000	38.275.073.416	96.490.560.000	147.753.585.872
Liabilitas keuangan					
Utang jasa pengelolaan					
investasi	200.888.462	-	-	-	200.888.462
Utang jasa kustodian	13.638.299	-	-	-	13.638.299
Utang transaksi efek	1.440.000.000	-	-	-	1.440.000.000
Beban akrual	16.542.983	-	-	-	16.542.983
Utang lain-lain	30.617.535	-			30.617.535
Jumlah liabilitas keuangan	1.701.687.279	-	-	-	1.701.687.279
Selisih likuiditas	7.886.265.177	3.400.000.000	38.275.073.416	96.490.560.000	146.051.898.593

### 17. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

## 18. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, adalah sebagai berikut.

			2024		
			Instrumen pasar	Tidak	
	Efek ekuitas	Efek utang	uang	dialokasikan	Jumlah
Laporan posisi keuangan Aset	50.789.533.000	77.981.287.000	1.700.000.000	2.468.173.694	132.938.993.694
Liabilitas		-	- '	196.499.162	196.499.162
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Pendapatan investasi Beban investasi	2.280.287.671 (866.075.399)	4.826.199.244 (482.619.924)	449.060.755 (89.812.152)	22.288.803 (3.763.649.518)	7.577.836.473 (5.202.156.993)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi Keuntungan (kerugian) bersih investasi	(11.307.084.228)	(2.070.219.593)	-	-	(13.377.303.821)
yang telah direalisasi	(2.011.887.279)	(336.190.699)	-	-	(2.348.077.978)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(11.904.759.234)	1.937.169.029	359.248.603	(3.741.360.715)	(13.349.702.319)
Beban pajak penghasilan					-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				-	(13.349.702.319)
			2023 Instrumen pasar	Tidak	
	Efek ekuitas	Efek Utang	uang	dialokasikan	Jumlah
<b>Laporan posisi keuangan</b> Aset	96.490.560.000	38.275.073.416	3.400.000.000	9.587.952.456	147.753.585.872
Liabilitas	1.440.000.000	-		261.687.279	1.701.687.279
Laporan laba rugi dan dan penghasilan komprehensif lain					
Pendapatan investasi Beban investasi	2.594.799.291	745.727.193	1.053.355.465	64.762.153	4.458.644.102
Depart investasi	(1.167.308.159)	(74.572.719)	(210.671.093)	(2.661.132.805)	(4.113.684.776)
Kerugian bersih investasi yang belum direalisasi Kerugian bersih investasi	19.246.706.755	173.419.872	-	-	19.420.126.627
yang telah direalisasi	(17.553.812.558)	16.150.000	<u>-</u>	<u> </u>	(17.537.662.558)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	3.120.385.329	860.724.346	842.684.372	(2.596.370.652)	2.227.423.395
Beban pajak penghasilan	0.120.000.023	300.724.040	012.001.072	(2.000.070.002)	2.221120.000
1 , 1 0					-
				·	
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					2.227.423.395

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### 19. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir ada tanggal 31 Desember 2024:

	Periode dari tanggal 1 Januari 2024 s/d tanggal 31	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember	3 Tahui	n kalender :	terakhir
	Desember 2024	2024	Desember 2024	2024	2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	-9,14%	-9,14%	-11,16%	-1,94%	-9,14%	1,56%	-11,16%
Hasil Investasi Setelahnya							
Memperhitungkan Biaya							
Pemasaran (%)	-9,14%	-9,14%	-11,16%	-1,94%	-9,14%	1,56%	-11,16%
Biaya Operasi (%)	3,73%	3,73%	3,91%	3,91%	3,73%	2,84%	3,91%
Perputaran Portofolio	1:1,50	1:1,50	1:2,30	1:1,30	1:1,50	1:1,98	1:2,30
Persentase Penghasilan							
Kena Pajak (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

"Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan POJK No.47/POJK.04/2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat POJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.

Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

#### 20. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 10 Maret 2025.